



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN DESA JUNGSEMI
NOMOR : 149/53 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS RT 05 RW 02 DESA JUNGSEMI
MASA BHAKTI 2025-2030
KECAMATAN WEDUNG

KEPALA DESA JUNGSEMI

- MENIMBANG : a. bahwa untuk membantu kelancaran tugas pemerintahan desa di wilayah RT 05 RW 02 dipandang perlu mengangkat Pengurus Rukun Tetangga (RT) 05 RW 02 sebagai pengurus di wilayah RT tersebut;
- b. bahwa pengangkatan Pengurus/Ketua RT sebagaimana dimaksud huruf (a) di atas ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 7 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemsyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Jungsemi (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2019 Nomor 3)
- Memperhatikan : Kesepakatan hasil Musyawarah warga RT 05 RW 02 pada hari Kamis malam Jum'at tanggal 10 April 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Nama-nama pengurus RT 05 RW 02 Desa Jungsemi Tahun 2025 s/d 2030 sebagaimana pada lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Tugas Pengurus RT adalah :
1. Membina keamanan, ketentraman, dan ketertiban serta kerukunan warga Masyarakat setempat;
 2. Menjaga keutuhan NKRI di wilayah RT tersebut;
 3. Meningkatkan jiwa persatuan dan kesatuan bangsa di Tingkat lingkungan;

4. Ikut aktif dalam semua kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan warga Masyarakat; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa/Pemerintah Desa.

KEDUA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jungsemi
pada tanggal: 19 Mei 2025
KEPALA DESA JUNGSEMI


KUSGIZANTO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jungsemi
Nomor : 149/53
Tanggal : 19 Mei 2025

DAFTAR NAMA PENGURUS RT 05 RW 02
MASA BHAKTI 2025-2030
WILAYAH DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

NO	NAMA	KEDUDUKAN	ALAMAT
1	2	3	4
1	NGATRONI	Ketua RT 05 RW 02	RT 05 RW 02
2	SURONO BUDI ASIH	Sekretaris RT 05 RW 02	RT 05 RW 02
3	SUKUR	Bendahara RT 05 RW 02	RT 05 RW 02

KEPALA DESA JUNGSEMI
KUSGIYANTO